

**JURNAL**  
**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CONTEMPT OF COURT**  
**DALAM PERADILAN DI INDONESIA**



**Diajukan Oleh :**

**ADY PUTRA SLAMAT VIVI SITORUS**

**N P M : 1105 10753**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program kekhususan: Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CONTEMPT OF COURT  
DALAM PERADILAN DI INDONESIA**



**Diajukan Oleh :**

**Ady Putra Slamet Vivi Sitorus**

**N P M** : 1105 10753  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program kekhususan** : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum


**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing** : **Tanggal** : **23 Januari 2015**

**ST. Harum Pudjiarto**

**Tanda Tangan** : .....

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**  
  
**D. G. Sri Nurhartanto, SH. LL.M**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CONTEMPT OF COURT  
DALAM PERADILAN DI INDONESIA**

**Ady Putra Slamet Vivi Sitorus, ST. Harum Pudjiarto. Ilmu Hukum, Fakultas  
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Abstract**

The title of this thesis is about law enforcement efforts against the Contempt Of Court of Indonesia justice. This thesis was written because of the Contempt of court cases that occurred in Indonesia, but the enforcement of the law against the Contempt Of Court is an issue that is never-ending. Contempt Of Court that are conducted in court could hamper the process and also reduce the authority of the court as a rule of law and justice. The formulation of the problem in this paper is how the kind of action that can be set in Contempt Of Court and What legal protection for a judge as a victim of Contempt Of Court. The method used in this thesis is normative legal research which is conducted or focused on the positive legal norms in the form of legislation relating to the object of research. The result of this study is the kind of action that can be set in Contempt Of Court is Threatening a judge with a sharp object, threatening judge by sending short messages both SMS and written letters, insulting and / or cursing the judges, walked out of his counsel, making chaotic courtroom, destroying Court building, giving false testimony, do not comply with court orders, broadcast and publicize the statements and / or writing deliberately insulting Court, show money in the courtroom, threatening judges and / or bribing the judges panel of judges with intent to influence in decisions, not stand when the judge enters the courtroom, sitting way inappropriate, immodest dress, speak words that are not polite and / or appropriate in the courtroom, influencing witnesses testifying, eliminate and / or destroy evidence and arguing in the courtroom. Legal Protection Form for Victims of a Judge For Contempt Of Court In practice there is contained in Article 20 verse (1) letter e Law No.18 of 2011 on the Judicial Commission. However, the law is not yet implemented optimally.

**Keywords:** law enforcement, effort, contempt of court, legal protection.

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar belakang masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup, dan sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan berkelompok, manusia membentuk sebuah aturan-aturan untuk menciptakan keteraturan dan mencegah atau mengatasi tindakan yang merugikan manusia sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.

Untuk menegakkan aturan-aturan hukum maka dibentuklah suatu lembaga Peradilan. Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4. Ketentuan pasal tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki lembaga Peradilan yang bertugas untuk melindungi kepentingan Hukum dan sekaligus menjalankan perintah undang-undang. lembaga Peradilan di Indonesia, Sesuai dengan kewenangan yang telah di berikan oleh Undang-undang terdiri atas Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Proses persidangan di Indonesia mengenal asas persidangan terbuka dan dibuka untuk umum kecuali proses persidangan terhadap kasus kesusilaan dan anak sebagai terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya asas tersebut maka setiap orang dapat menghadiri, melihat dan mengikuti jalannya persidang. Pemeriksaan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum kadang kala mengundang perhatian masyarakat apalagi jika kasus tersebut melibatkan pejabat atau mendapat sorotan tajam dari masyarakat sehingga Pengadilan terlihat sangat ramai dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan persidangan tersebut, hanya saja sering dijumpai banyak pengunjung persidangan baik itu para pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut maupun pengunjung biasa membuat tindakan yang tidak menghargai jalannya persidangan. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap Pengadilan (*Contempt Of Court*).

Istilah *Contempt Of Court* di Indonesia dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang menyebutkan selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu Undang-undang yang

mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal dengan sebagai *Contempt Of Court*.<sup>1</sup>

Pada era sekarang ini bukanlah hal yang baru pengunjung sidang berteriak-teriak, melempar telur, bertepuk tangan, memakai topeng, dan melempar kursi kearah Majelis Hakim. Tak jarang terlihat pula pemandangan terjadinya pertengkaran seorang Penasihat Hukum dengan Jaksa Penuntut Umum, *walk out*-nya penasihat hukum dari ruang sidang, Ada juga percecokan yang terjadi antara saksi dan terdakwa yang berujung perkelahian dan yang paling parah adalah pengerusakan dan pembakaran gedung Pengadilan.

Tindakan-tindakan pelecehan terhadap peradilan ini sebenarnya bukanlah hal baru. Namun berbagai tindakan tersebut makin sering terjadi semenjak bergulirnya era reformasi yang lebih bebas. *Contempt Of court* merupakan suatu tindakan yang harus diperhatikan di Indonesia, hal ini dikarenakan tindakan *Contempt Of Court* dapat menghambat proses persidangan.

*Contempt of court* dapat menghambat proses persidangan dapat dilihat dari banyak kasus yang terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di

---

<sup>1</sup> Pangaribuan, Luhut M.P, 1996, *Advokat dan Contempt of Court: satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, DJAMBATAN, Jakarta, hlm.32.

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Juni 2014 lalu, dimana pada saat agenda keterangan saksi verbal lisan kasus pembunuhan mutia hasibuan, keluarga terdakwa mengamuk dan menuding oknum polisi, jaksa dan hakim telah disuap. Akibat dari amukan keluarga terdakwa maka suasana persidangan menjadi ricuh dan sidang pun akhirnya ditunda oleh majelis hakim<sup>2</sup>. Sasaran Tindakan *Contempt Of Court* ini bukan lagi terhadap gedung Pengadilan tetapi juga terhadap pejabat Pengadilan (hakim, jaksa penuntut umum, panitera pengganti dan penasehat hukum), saksi, dan terdakwa.

Tindakan pelecehan atau penghinaan terhadap Pengadilan (*Contempt Of Court*) yang telah terjadi di Indonesia ini belumlah sepenuhnya terselesaikan. Ini dapat dilihat semakin meningkatnya tindakan *Contempt Of Court* di Indonesia, hal ini disebabkan karena kurang tegasnya aparat penegak hukum dan pemerintah dalam hal menanggulangi kasus *Contempt Of Court* yang terjadi.

*Contempt of Court* di Indonesia belum ada pengaturan yang jelas, tetapi dalam KUHP terdapat ketentuan Pasal yang dapat dikualifikasikan sebagai aturan mengenai *Contempt Of Court* yaitu yang tercantum dalam Pasal 207, 208, 209, 210, 211, 217, 224, 233 dan 420 KUHP. Ketentuan-ketentuan Pasal yang terdapat dalam KUHP tidaklah tegas karena tidak

---

<sup>2</sup> <http://www.beritaonlinemedan.com/2014/06/protes-oknum-juper-main-setrum-keluarga.html?m=1>, diakses tanggal 10 desember 2014.

secara jelas menjelaskan perbuatan atau tindakan yang ditujukan pada Pengadilan sehingga penegakan hukum bagi pelaku *Contempt Of Court* tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini haruslah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia khususnya agar cita-cita pendiri Negara ini yang menginginkan Indonesia sebagai Negara hukum dapat terealisasi dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang maka dirumuskan judul Upaya Penegakan Hukum Terhadap *Contempt Of Court* Dalam Peradilan di Indonesia.

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan rumusan masalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindakan yang dapat diatur dalam *Contempt Of Court*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi seorang hakim sebagai korban *contempt of court*?

## PEMBAHASAN

### 1. Bentuk-bentuk tindakan yang dapat diatur dalam *Contempt Of Court*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa hakim di Pengadilan di D.I Yogyakarta bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan *Contempt Of Court*, yaitu:

- a. Menurut salah satu hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bernama Alexander Sampewai P. SH., M.H., yaitu melempar batu kepada majelis hakim, mengejar majelis hakim dengan celurit, memperlihatkan uang dengan cara mengibas-ngibaskan didepan majelis hakim, memaki majelis hakim karena tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan, menghadang majelis hakim, menekan majelis hakim untuk menjatuhkan putusan dengan pidana maksimal seperti yang dialami oleh Bapak Alexander Sampewai P. SH., M.H., itu sendiri pada saat bertugas di Pengadilan Negeri Lumajang , mengancam hakim dengan mengirim SMS dan membuat keributan didalam dan di luar Pengadilan yang menghambat jalannya persidangan.
- b. Hj. Sri Murtinah, SH.,MH., salah satu hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta mengatakan bahwa tindakan yang termasuk *Contempt of court* adalah berteriak didalam ruang sidang, penasehat hukum *walk out* dari ruang Pengadilan, mengucapkan kata-kata yang tidak

senonoh, cara duduk yang tidak sopan misalnya dengan mengangkat satu kaki keatas kursi, berpakaian tidak sopan, mengipas-ngipaskan uang di depan majelis hakim pada saat proses persidangan berlangsung seperti yang dialami sendiri oleh ibu Hj. Sri Murtinah.

c. Menurut Iwan anggoro warsita, SH.,MH. salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sleman, tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt Of Court* dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- 1) Perkataan yang bersifat verbal artinya diucapkan secara langsung. misalnya mencaci maki hakim dengan kata-kata seperti bajingan, anjing, dan tolol.
- 2) Pernyataan yang bersifat tertulis. Misalnya menulis disebuah spanduk bahwa hakim tidak adil, menulis surat kaleng yang isinya ancaman kepada hakim dan memakai masker yang telah ditempel di uang pada saat mengikuti jalannya persidangan.
- 3) Pengerusakan fisik. Misalnya memecahkan pot-pot bunga yang ada didalam maupun diluar gedung Pengadilan, memecahkan kaca gedung Pengadilan, membanting kursi dan membalikkan meja di gedung Pengadilan.

## 2. **Penegakan Hukum terhadap Hakim Sebagai Korban *Contempt Of Court*.**

Perlindungan hukum bagi hakim sebagai korban dari tindakan *Contempt Of Court* sebenarnya sudah tercantum dalam Pasal 20 ayat (1)

huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, yang berisi:

”Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas: mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.”

Perlindungan hukum ini diberikan oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga Kekuasaan Kehakiman dalam bidang Pengawasan, namun selama ini perlindungan yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tersebut belum sepenuhnya terealisasikan. Hal ini dikarenakan belum adanya kejelasan mengenai peraturan tentang *Contempt Of Court* di Indonesia.

Belum terealisasinya Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dapat diketahui berdasarkan data yang diperoleh dari salah satu hakim bernama Alexander Sampewai P. SH.,M.H., di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengungkapkan bahwa selama ini tidak ada perlindungan khusus yang diberikan kepada hakim selaku korban dari tindakan *Contempt Of Court*. Adapun perlindungan yang diberikan kepada hakim hanyalah sebatas jaminan keamanan hakim yang diberikan oleh pihak kepolisian dan TNI, itupun hanya pada perkara tertentu saja. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa yang dialami oleh Bapak Alexander pada saat menjalankan tugas di Lumajang ketika menangani kasus yang menimpa anak pondok pesantren. Kasus tersebut bermula

dimana anak pondok pesantren tersebut terkena lemparan obor panas, kemudian anak-anak lain yang dari pesantren dimana tempat korban tinggal mendatangi Pengadilan dan menyekap majelis hakim di dalam ruang hakim dan memaksa majelis hakim untuk membuat surat pernyataan yang isi surat tersebut akan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku. Pada saat itu ketua Pengadilan Negeri Lumajang menghubungi Ketua Pengadilan Tinggi untuk mencari solusi, selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi memerintahkan ketua Pengadilan Negeri Lumajang untuk menuruti permintaan dari pihak pesantren dengan syarat mengajukan banding oleh pelaku. Setelah menghubungi Ketua Pengadilan Tinggi akhirnya ketua Pengadilan Negeri Lumajang menulis surat pernyataan dengan tulis tangan. Pada saat peristiwa tersebut terjadi pihak polisi tidak sanggup memberi jaminan perlindungan keamanan terhadap hakim karena pihak pesantren membawa celurit dan senjata tajam lainnya. Perlu diketahui bahwa peristiwa yang dialami Bapak Alexander tersebut sampai sekarang tidak diproses.

## **II. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan yang terjadi, ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk Tindakan yang dapat diatur dalam *Contempt Of Court*, yaitu: Mengancam hakim dengan benda tajam, mengancam hakim dengan cara mengirim pesan singkat baik SMS maupun surat tertulis, menghina

dan/atau memaki majelis hakim, walk out-nya penasihat hukum, membuat ricuh ruang sidang, merusak fasilitas gedung Pengadilan, memberi keterangan palsu, tidak mematuhi perintah Pengadilan, menyiarkan dan mempublikasikan pernyataan dan/atau tulisan yang dengan sengaja menghina Pengadilan, memperlihatkan uang dalam ruang sidang, mengancam majelis hakim dan/atau menyuap majelis hakim majelis hakim dengan maksud untuk mempengaruhi dalam menjatuhkan putusan, tidak berdiri ketika majelis hakim memasuki ruang sidang, cara duduk yang tidak pantas, berpakaian yang tidak sopan, mengucapkan kata-kata yang tidak sopan dan/atau pantas dalam ruang sidang, mempengaruhi saksi dalam memberikan kesaksian, menghilangkan dan/atau merusak alat bukti dan bertengkar dalam ruang sidang.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi seorang Hakim Sebagai Korban *Contempt Of Court* dalam praktiknya ada yaitu terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Akan tetapi belum terlaksana secara optimal, hal ini dapat dilihat dari kasus *Contempt Of Court* yang menimpa salah seorang hakim yang bernama Alexander Sampewai SH.,M.H, saat sedang melaksanakan tugas di pengadilan negeri lumajang pada saat menagani perkara yang korbannya anak pesantren sampai sekarang pelaku *Contempt Of Court* tersebut tidak diproses atau dipidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Pangaribuan, Luhut M.P, 1996, *Advokat dan Contempt of Court: satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, DJAMBATAN, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

### **Internet**

<http://www.beritaonlinemedan.com/2014/06/protes-oknum-juper-main-setrum-keluarga.html?m=1>